



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/102/431.013/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi pemerintahan, agar tercipta koordinasi yang berkesinambungan antar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk:
- a. melakukan koordinasi terkait perencanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
  - b. melaksanakan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/44/P/001.3/2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 17 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 17 Februari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/102/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
KOORDINASI URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggungjawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		b. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. 9 (sembilan) orang unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI